

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran Notaris berkaitan dengan kewenangan yang dimilikinya dalam Pasal 15 dan 16 UUJN yaitu untuk melayani masyarakat dalam hal pembuatan akta autentik sebagai alat bukti atau sebagai syarat sah/mutlak untuk perbuatan hukum tertentu. Putusan perkara Nomor 325/Pdt.G/2019/PN Sby, Notaris tidak menjalankan perannya sesuai yang diamanatkan dalam UUJN, telah membuat akta autentik mulai dari bagian pembuka, bagian komparasi akta, bagian badan/isi akta hingga bagian penutup, yang kesemuanya memuat keterangan-keterangan yang sama sekali tidak benar dan tidak pernah terjadi. Hal tersebut dibuktikan dalam pertimbangan hukum hakim terkait dengan Akta Persetujuan Nomor 5 tanggal 11 Oktober 2018 yang dibuat oleh Tergugat II selaku notaris tidak sah secara hukum serta batal demi hukum karena melanggar ketentuan dari Pasal 1320 KUHPperdata serta UUJN sebagaimana dimuat dalam amar putusan hakim.
2. Tanggung jawab notaris secara hukum pada kasus ini yaitu membayar ganti rugi kepada para penggugat. Notaris terbukti memenuhi unsur

perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdata dalam pembuatan akta dan merugikan para pihak dalam pembuatan akta persetujuan Nomor 5 tertanggal 11 Oktober 2018 sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan hukum hakim. Sanksi perdata yang dapat dijatuhkan kepada notaris adalah memberikan ganti kerugian kepada para pihak yang merasa dirugikan atas akta persetujuan yang dibuatnya. Hal tersebut dapat dilihat dari amar putusan hakim yang menyatakan bahwa para tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng dengan pihak tergugat sebesar Rp 1.103.000,- (satu juta seratus tiga ribu).

Saran

1. Notaris dalam pembuatan sebuah akta harus mentaati dan mematuhi perannya sebagaimana telah diamanatkan dalam UUJN, agar kedepannya Notaris dapat memegang kepercayaan oleh masyarakat dalam membuat dan mengesahkan sebuah akta dan /atau perjanjian yang dibuatnya. Notaris juga harus lebih teliti dan memahami aturan hukum, khususnya syarat sahnya perjanjian yaitu Pasal 1320 dan lain sebagainya. Hal tersebut bertujuan agar notaris dalam menjalankan perannya lebih terjamin secara hukum.
2. Notaris harus selalu berhati-hati dan teliti serta cermat dalam membuat akta. Ketentuan UUJN yang mengatur tentang sebab-sebab berubahnya kekuatan pembuktian akta autentik menjadi akta dibawah tangan hendaknya terus diingat dan dipelajari terus oleh notaris.